



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 20/Pid.C/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama : ALMER REIHAN
Tempat : Tual
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 13 April 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : -
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Salabar

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak datang menghadap dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan seterusnya;

Telah mendengar dan seterusnya;

Menimbang dan seterusnya

Mengingat dan memperhatikan Pasal 11 Ayat (3) Jo Pasal 6 a Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-209) di Kota Ambon dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ALMER REIHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang melanggar kewajiban protokol kesehatan mamakai;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ALMER REIHAN oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kerja sosial selama 2 (dua) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa KTP dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar RP2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikain diputuskan pada hari Jumat, Tanggal 18 September 2020, oleh ANDI ADHA, SH., sebagai hakim, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Meis Marhareth Loupatty, SH., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri oleh M. Sapar Latupolo, S.Sos, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selaku kuasa Jaksa Penuntut Umum dan tanpa hadirnya terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 226 Ayat (1) dan ayat (2) KUHAP

Panitera Pengganti

Hakim

MEIS MARHARETH LOUPATTY, SH.

ANDI ADHA, SH.